



P U T U S A N

Nomor : 0490/Pdt.G/20 11/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang beras, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan usaha variasi motor, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi

Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan nomor Register: 0490/Pdt.G/20 10/PA.Bn. tanggal 21 Desember 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 04 Februari 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/44/1/2005, tanggal 04 Februari 2005 ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Bengkulu;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang anak yang bernama: ANAK, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
 - Tergugat suka keluar rumah tanpa izin Penggugat dan pulanginya sampai malam hari;
 - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama EMA;
 - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya ; -
 - Tergugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai dengan kekerasan fisik (tamparan);
 - Tergugat tidak pernah perduli dengan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

5. Bahwa pada pertengahan Maret tahun 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menanyakan perihal keberadaan wanita idaman lain tersebut tetapi Tergugat membantah ada wanita lain tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan/komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap persidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A nomor : 0490/Pdt.G/2010/PA.Bn. tanggal 04, 13, 20, 31 Januari 2011, dan 17 Februari 2011 yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan Tergugat tersebut resmi dan patut-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1771034206840001 tanggal 23-06-2009, (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor :
470/32/XII/1014/SM-2010, tanggal 13 Desember 2010 (P.2);

3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/44/I/2005 tanggal
05 Februari (P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah
menghadirkan saksi keluarga masing-masing bernama:-

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S
I, pekerjaan guru bimbel les privat, bertempat tinggal
di KOTA BENGKULU di bawah sumpahnya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa, hubungan saksi sebagai kakak angkat Penggugat ;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat
menikah ;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di Kelurahan Sumur Meleleh, Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut,
Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak,
dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada awal pernikahannya, rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja,
kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut
disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita
lain; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, saksi sebagai Kakak angkat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer pada Kantor Perusahaan Umum Propinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi sebagai orang dekat Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi mengenal Penggugat sejak 5 tahun yang lalu dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada awal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun- rukun saja, tetapi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung 1 tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita cara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, sesuai Pasal 73 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, Jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil, sedangkan perkara Aquo tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat mendalilkan alasan gugatannya pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 jo pasal pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat kejadian yang menjadi alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karenanya yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa kedua saksi yang dihadirkan di persidangan bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 Rbg dan pasal 175 Rbg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi dalam kesaksiannya tersebut adalah merupakan Lex spesialis dari aturan umum;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi berkesesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil gugatan maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya telah memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan oleh bukti- bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi Penggugat dipersidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, terbukti adanya Kutipan Akta Nikah nomor 44/44/I/2005 tanggal 05 Februari 2005, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak yang bernama ANAK, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa. rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis berlangsung lebih kurang 5 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka keluar rumah tanpa ijin Penggugat dan pulanginya sampai malam hari, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran sering mengeluarkan kata- kata kasar bahkan sampai dengan kekerasan fisik (tamparan);
- Bahwa, pada pertengahan Maret tahun 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menanyakan perihal keberadaan wanita idaman lain tersebut tetapi Tergugat membantah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama 6 bulan dan selama hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga dapat dinilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:

وَلِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ لَزْوَجَةٍ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dan telah memenuhi minimal syarat pembuktian maka sesuai dengan pasal 149 RBg. ayat (1), Majelis Hakim memutuskan mengabul gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam talak yang patut terjadi adalah talak satu bain shuqro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, untuk mencatat perceraian tersebut, hal ini sejalan dengan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyata Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Versek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara kota Bengkulu, untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1432 Hijriah oleh kami Dra. Hj. ERNI ZURNILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SALIM MUSLIM dan Dra. FAUZA. M masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada tanggal dan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh MARLINA, S. Hi sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. ERNI ZURNILAH, MH.

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs.

H.

SALIM

MUSLIM

Dra. FAUZA. M

Panitera Pengganti

Ttd

MARLINA, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat..... | = Rp. | 100.000,- |
| 4. Biaya panggilan Tergugat..... | = Rp. | 250.000,- |
| 5. Biaya redaksi..... | = Rp. | 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | = Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. | 441.000,- |
- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)